




Sunat Perempuan





Praktek sunat dipahami beberapa komunitas yang mempraktekannya sebagai bagian dari tradisi adat dan budaya yang turun temurun. Praktek sunat perempuan masih ditemukan di beberapa wilayah kajian Komnas Perempuan, terutama di wilayah-wilayah pesisir yang memeluk agama Islam dan beberapa wilayah pegunungan yang juga memeluk agama Islam. Mereka juga berkeyakinan selain praktek sunat perempuan ini merupakan tradisi leluhur juga sebagai bagian dari perintah agama, dengan pemahaman metode sunat yang bervariasi antar wilayah.

"...saya adalah salah satu korban dari sunat perempuan... saya berasal dari Dompu NTB. Saat itu saya masih TK, dan bisa dibayangkan saat itu, upacara adat ada lilin dan tempat tidur, begitu saya dimasukkan ke ruangan itu saya lari keliling kampung, saya lari dan dikejar dan ibu-ibu perempuan adat, dan atribut adat itu membuat saya takut. Saya trauma dan masih membekas hingga sekarang, terjadi dan kita mi..."(Narasumber NA, Tobelo, April 2012).

Dari temuan kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya, sunat sebenarnya dilakukan pada anak laki-laki dan anak perempuan. Sunat terhadap perempuan hanya dilakukan di beberapa komunitas saja. Sunat hanya dilakukan terhadap anak-anak berusia balita atau sebelum menginjak masa remaja.

Umumnya sunat tersebut, baik terhadap laki-laki maupun perempuan, diiringi upacara atau ritual adat dan agama. Pada sunat laki-laki penyelenggaraan pesta lebih meriah dibandingkan dengan ritual sunat perempuan. Secara keseluruhan, pelaksanaan sunat perempuan di beberapa komunitas kajian Komnas Perempuan dilakukan mulai dari sekedar menyentuhkan alat potong atau simbol alat potong di atas vagina sampai pada tahap memotong habis kloritoris perempuan.

Untuk perempuan, kebanyakan memahami kalau itu wajib dilakukan, terutama karena sudah dilakukan secara turun temurun, dan merasa tidak enak jika digunjingkan masyarakat setempat jika anak perempuan atau ia sendiri (perempuan dewasa) tidak disunat. Hal ini menjadi sanksi sosial masyarakat jika tidak melakukannya. Oleh karena itu, meskipun para perempuan ini telah mendengar bahwa sunat berbahaya bagi anak-anak perempuan dan dirinya, namun kuatnya sanksi sosial membuat perempuan sebagai ibu mendorong anak perem-

puan mereka untuk tetap mempraktekkan sunat.

Makna lainnya adalah sunat perempuan juga diyakini sebagai syarat sahnya perempuan sebagai Islam, juga menjaga kesuciannya dan mengontrol ketubuhan perempuan tersebut. Perempuan yang tidak disunat seringkali dianggap komunitas di beberapa wilayah kajian sebagai perempuan 'genit', yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Sementara, dalam adat dan budaya, perempuan diagungkan dan dimuliakan serta sebagai tonggak kehormatan keluarga dan komunitas. Sehingga, kondisi demikian, komunitas dan keluarga mengontrol kemuliaan perempuan melalui ketubuhan seksualitasnya.

Sunat perempuan sendiri terjadi di beberapa wilayah kajian antara lain di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, Suku Serawai di Bengkulu, Sukabumi, Betawi, Cirebon, suku Madura di Jawa Timur, Manggarai pesisir di Nusa Tenggara Timur, Melayu Sambas di Kalimantan Barat, Suku Mongondow Sulawesi Utara, Suku Toro di Sulawesi Tengah, Suku Bajo Sulawesi Tenggara, Pelauw di Maluku, Mandar, Makassar, Bugis, Luwu di Sulawesi Selatan dan Muna di Sulawesi Tenggara. Namun ada pula suku yang sudah hampir tidak lagi melakukannya untuk anak perempuan seperti pada suku Banjar di Kalimantan Selatan, yang ulamanya menganggap kalau itu tidak wajib. Di komunitas Sedulur Sikep (Samin) di Jawa Tengah pun sunat perempuan hanya sebagai pilihan. Pelaksana sunat ini bisa dukun atau tenaga medis.

Pada masyarakat Pelauw di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, ada tradisi sunat anak perempuan yang disebut *Oiwael*. Caranya dengan meletakkan atau menyentuhkan *gata-gata* (sumpit untuk makan papeda) di atas vagina anak perempuan. Ada ritual khusus dalam upacara ini, dalam hal cara berpakaian, penentuan hari pelaksanaan, serta tempat pe-

laksanaan yang juga khusus. *Oiwael* dilakukan hanya di *soa* (kumpulan beberapa keluarga) tertentu. Sebagai contoh, hanya *soa Tuasikal* yang dapat melakukan *oiwael*. Pada dasarnya, masing-masing *soa* memiliki kewenangan khusus. Sunat ini jika tidak dilakukan pada anak perempuan, maka ia (perempuan) dianggap belum Islam. Karena pelaksanaan ritual juga memakan biaya, ia ikut mempertajam perbedaan sosial antara keluarga yang kaya dan keluarga miskin. Mengiringi pelaksanaan sunat bagi anak, biasanya kalau anak laki-laki yang disunat, keluarganya akan menyelenggarakan syukuran dengan mengundang sanak saudara dan kerabat tetangga. Hal ini tidak berlaku jika anak perempuan yang disunat.

Pelaksanaan sunat umumnya harus sudah dilakukan ketika anak belum menginjak masa dewasa (*aqil baligh*). Untuk kasus tertentu, bila ada laki-laki masuk Islam (*muallaf*), maka ia akan menjalani sunat meski sudah dewasa. Ini berlaku di semua suku-suku yang warganya menganut agama Islam. Sementara itu, ada pula perempuan yang menjalani sunat ketika dewasa, yang juga karena ia baru saja menyatakan menganut agama Islam. Ini terjadi pada masyarakat Melayu Sambas di Kalimantan Barat.

Di Sambas, Kalimantan Barat, Sunat bagi anak perempuan itu wajib. Dulu itu sampai benar-benar disunat, sampai berdarah-darah. Rata-rata anak perempuan dilakukan saat masih bayi, kecuali perempuan dewasa yang baru masuk Islam. Namun, sunat anak laki-laki dilakukan setelah agak besar. Praktek sunat berupa pemotongan klitoris hingga saat ini masih dilakukan. Akan tetapi di wilayah perkotaan sudah jarang dilakukan dengan adanya surat edaran dari Menteri Kesehatan. Nenek-nenek tua sebagai dukun bayi takut sehingga sunat perempuan hanya sebagai syarat saja. Namun, Melayu-Melayu di Kalimantan Barat yang tinggal di pedalaman masih mempraktekkan su-

nat lama, yakni memotong klitoris hingga habis. Bahkan, hal tersebut juga dapat dialami oleh perempuan dewasa hingga ibu-ibu, jika mereka mau masuk dan menjadi Islam, dan belum pernah disunat sebelumnya. Makna sunat perempuan di wilayah ini adalah *agar* perempuan tidak liar, tidak binal, karena itu perempuan harus dipotong habis klitorisnya.

Di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, sunat biasanya dilakukan pada saat perempuan masih balita. Ada yang dipotong, tapi tidak dipotong sampai habis, namun hanya syarat saja. Biasanya dalam penyelenggaraan sunat ini dilakukan ritual pembuatan *ketan kuning* dan *pesujuk* yang tujuannya untuk mendinginkan dan ini dilakukan hanya untuk keluarga sendiri saja.

Suku Melayu Bengkulu juga melakukan *sunat perempuan*. Yang melakukan ritual ini adalah dokter atau bidan. Suku Melayu sebenarnya tidak mengenal kata sunat. Mereka hanya tahu itu adalah merupakan bagian dari ritual yang biasa turun temurun dilakukan pada bayi perempuan, dengan menempelkan ujung jarum pada klitoris bayi perempuan. Saat dilakukan terhadap bayi perempuan akan ditemui respon yang berbeda yakni ada yang menangis, namun ada juga yang tidak menangis.

Di Suku Serawai, Bengkulu, sunat perempuan bahkan dilakukan saat anak perempuan berusia di atas 8 tahun. Ritualnya adalah anak yang akan disunat diajak bermain terlebih dahulu dan seperti dibuat pesta. Lalu anak perempuan tersebut diajak ke sungai dan disunat di halaman. Salah satu kasus yang terjadi adalah pada anak perempuan berusia 8 tahun yang akan disunat. Ia malu untuk sunat karena merasa sudah cukup besar untuk disunat dan dilihat orang banyak. Namun, sunatan dilakukan lewat ritual. Sebelum sunat dilakukan, anak perempuan itu diajak bermain dengan teman sebayanya dan dibuatkan pesta. Lalu ketika teman-temannya sedang bermain, ia dibawa

Sunat di Sumbawa dan Manggarai Tengah



Di suku Sasak dan Sumbawa, praktek sunat perempuan juga dilakukan. Hal ini menjadi salah satu syarat sebagai seorang Muslim. Perempuan yang tidak melakukan sunat biasanya akan memiliki perilaku 'genit'.

Hal yang sama juga terjadi di Manggarai Tengah pesisir, yang sebagian besar menganut agama Islam. Perempuan disunat ketika masih kecil, biasanya bersamaan dengan upacara *potong rambut* pada usia 40 hari. Sunat dilakukan dengan memotong sedikit klitoris dengan silet. Biasanya dilakukan oleh *dukun* atau perempuan yang 'dituakan' dan sudah biasa menyunat. Jika sudah sunat, maka dianggap sudah '*di-Islam-kan*'.

Sunat pada perempuan juga biasa dilakukan jika berpindah dari agama selain Islam ke Agama Islam. Hal ini dianggap sebagai 'sah'-nya menjadi seorang perempuan Muslim.

ke bawah pohon dan disunat di sana ia mengalami kesakitan di tempat tersebut.¹

Di Sukabumi, sunat perempuan dilakukan secara sembunyi-sembunyi saat anak baru lahir atau beberapa hari setelah lahir. Hal yang sama juga dilakukan di suku Betawi. Dukun sunat perempuan dikenal dengan sebutan *pe-yok*. Sementara, di Cirebon, sunat perempuan dikenal dengan sebutan *rosulan*. Di Cirebon, perempuan disunat untuk menghindari perilaku yang menyimpang.² Di Madura sunat wajib hukumnya bagi perempuan dan laki-laki. Jika tidak disunat mereka dianggap belum menjadi Islam, dan khusus untuk perempuan akan dianggap perempuan yang tidak baik, dan akan digunjingkan oleh komunitas setempat. Selain itu, ada anggapan bahwa perempuan yang tidak disunat tidak akan memuaskan bagi suaminya ketika berhubungan seks saat telah menikah, dan wajib disunat jika diketahui belum dilakukan sunat.

Di Mongondow, Sulawesi Utara, sunat perempuan di bawah usia 3 tahun. Vagina harus dilukai dan harus ada darah. Meskipun

saat ini pelaksanaan hanya sebagai ritual saja, dan simbolisasi. Di Suku Toro yang beragama Islam, di Sulawesi Tengah, sunat perempuan dilakukan agar anak 'sah' menjadi Muslim/Islam. Sunat dilakukan oleh perempuan yang biasanya sudah paruh baya, yang sudah biasa dan dipercaya untuk bisa menyunat anak perempuan. *Dilakukan dengan menggunakan sembilu/silet. Tidak dipotong, hanya dilukai saja klitorisnya*. Umumnya, perempuan disunat saat masih anak-anak. Hal yang sama juga terjadi di suku Bajo, Muna dan Tolaki, Sulawesi Tenggara. Umumnya sunat tersebut dilakukan saat anak berusia 2 hingga 3 tahun.³

Di Banjar, praktek sunat dilakukan pada anak laki-laki yang memasuki usia *akhil baligh*. Kadang dirayakan jika keluarga memiliki uang yang cukup untuk membiayai. Namun, sunat bagi anak perempuan tidak wajib sehingga, praktek sunat pada anak perempuan ada yang masih melakukannya, ada juga yang tidak melakukan. Jika melakukannya, praktek sunat perempuan ini tidak dirayakan seperti perayaan untuk sunat anak laki-laki yang meriah. Bahkan, ada kyai yang sudah mengetahui Surat

1 FGD KTP Budaya, Bogor, Juni 2011, Divisi Litbang Komnas Perempuan

2 ibid

3 FGD KTP Budaya, Makassar, April 2011, Divisi Litbang Komnas Perempuan

Edaran Kementerian dan melarang praktek sunat terhadap anak perempuan, dan dianggap tidak wajib sebagai syarat syah sebagai seorang Muslimah.

Di Suku Mandar, Sulawesi Selatan, praktek sunat perempuan dilakukan pada usia sebelum satu tahun. Ritual sunat dengan membungkus kain putih bersama dukun. Anak bangsawan yang disunat menggunakan baju maradia. Dalam ritual tersebut, sesuatu yang dianggap kotor di vagina dikeruk. Hasil kotoran yang dikorek ketika sunat disimpan di bagian rumah yang paling tinggi atau pohon yang tinggi. Setelah disunat, rambut bayi digunduli untuk membuang sial. Anak perempuan yang belum melakukan sunat akan mendapat sanksi sosial yakni menjadi bahan pembicaraan atau dianggap belum dan terlambat masuk islam. Praktek Sunat Perempuan ini metodenya hanya simbolis saja saat ini, meski zaman dahulu hingga memotong klitoris.

Di suku Bugis dan Makassar, juga Luwu, Sulawesi Selatan, beberapa melakukan sunat hanya sebagai simbol, namun ada juga yang masih melukai klitoris. Praktek sunat dilakukan sebagai lambang anak masuk Islam. Dalam kepercayaan komunitas-komunitas adat tersebut, jika seorang anak perempuan disunat, maka aura gadis tersebut akan keluar. Namun, jika suatu keluarga tidak melakukan praktek sunat terhadap anak perempuannya, maka mereka akan mendapat sanksi sosial yakni menjadi bahan pembicaraan dan dianggap belum atau terlambat masuk islam. Selain itu, anak perempuan yang genit di saat dewasa atau sulit diatur sering *diolok* karena tidak disunat atau salah disunat.

Di Toraja, Sulawesi Selatan, praktek sunat dengan dikait. Ritual upacara ini berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam ritual ini hanya dipotong satu ekor babi dan berlaku baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak yang sudah dikait dapat dilihat dengan menggunakan gelang kaki atau gelang tangan. Namun, dengan masuknya agama Kristen, anak perempuan tidak lagi mengalami praktek sunat. Anak laki-laki pun disunat oleh tenaga medis atau dokter.

Sunat Perempuan dan Kekerasan terhadap Perempuan

Dari hasil temuan kajian Komnas Perempuan mengenai kekerasan terhadap Perempuan berbasis budaya, praktek sunat perempuan memang masih tetap dilakukan, terutama di beberapa komunitas yang menganut agama Islam dan juga komunitas yang mempertahankan tradisi leluhur. Bahkan hingga saat ini, para anggota komunitas tersebut enggan untuk melepaskan praktek sunat pada anak perempuannya. Selain karena anjuran agama, hal itu dilakukan karena kebiasaan yang telah dilakukan turun temurun dan stigma dari komunitas setempat sebagai perempuan yang tidak baik jika perempuan tidak disunat. Meskipun Surat Edaran Menteri Kesehatan telah disosialisasikan, namun praktek tersebut tetap berlangsung dalam bentuk sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan dirayakan karena atas nama budaya dan agama, dan dengan cara dan metode yang beragam.

Perempuan yang disunat pada usia di atas 2 tahun biasanya mengalami trauma yang berkepanjangan. Rasa sakit yang dirasakan membebas hingga dewasa. rasa malu yang dialami, karena teman yang lainnya ???

